

# **SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**

## **TRIWULAN II 2025**

**PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB**

Jalan Sultan Trenggono No. 27 Demak – Jawa Tengah


Telp (0291) 685771

[www.pn-demak.go.id](http://www.pn-demak.go.id)

# **LAPORAN**

## **SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN**  
**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**  
**PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN**  
**DI PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Disahkan di Demak

Pada hari : Selasa, 24 Juni 2025

Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB



**Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadilan Negeri Demak Kelas IB periode Triwulan II Tahun 2025.

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB sangat membutuhkan informasi sebagai umpan balik dari pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan kepada masyarakat. Atas dasar itu Pengadilan Negeri Demak Kelas IB mengadakan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kegiatan survei Kepuasan Masyarakat periode Triwulan II Tahun 2025 ini dilaksanakan pada bulan April 2025 sampai dengan bulan Juni 2025. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat, kesimpulan dan rekomendasi serta beberapa catatan berdasarkan hasil pelaksanaan survei kami sampaikan dalam laporan ini agar dapat menjadi masukan untuk pelayanan publik di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat periode Triwulan II Tahun 2025. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam proses pelaksanaan survei dan pembuatan laporan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima untuk perbaikan. Semoga laporan ini berguna bagi semua pihak, khususnya Pengadilan Negeri Demak Kelas IB dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.

Demak, 24 Juni 2025

Tim Survei

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.

Sasaran yang ingin dicapai pada survei ini adalah mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik, mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan berisi capaian nilai setiap unsur pelayanan pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB. Untuk laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Triwulan II Tahun 2025 nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah 96,83 atau kategori sangat baik. Nilai tertinggi unsur layanan adalah unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (4,00), sedangkan nilai terendahnya unsur Sarana dan prasarana pada interval 3,584.

Bawa Pengadilan Negeri Demak Kelas IB dalam proses pelaksanaan maupun penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara mandiri. Dari hasil survei yang diperoleh kemudian ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan terhadap unsur penilaian yang masih dianggap kurang baik oleh masyarakat.

# DAFTAR ISI

|  | <u>Hal</u> |
|--|------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b>   |            |
| <b>KATA PENGANTAR</b>  | ii         |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>                                       |            |
| <b>DAFTAR ISI</b>  |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   | 1          |
| A. Latar Belakang  | 1          |
| B. Tujuan  | 2          |
| C. Sasaran   | 2          |
| D. Prinsip   | 2          |
| E. Ruang Lingkup   | 3          |
| F. Unsur SKM   | 3          |
| G. Manfaat   | 4          |
| H. Pengertian Umum   | 4          |
| <b>BAB II METODE SURVEI</b>                                      | 6          |
| A. Periode Survei  | 6          |
| B. Metode Penelitian   | 6          |
| <b>BAB I PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI</b>                       | 7          |
| A. Pelaksanaan   | 7          |
| 1. Pelaksana Survei  | 7          |
| 2. Tahapan Survei  | 7          |
| B. Teknik Survei Kepuasan Masyarakat                             | 8          |
| C. Penyusunan Laporan  | 8          |
| <b>BAB I PENYUSUNAN DAN PENGOLAHAN DATA SURVEI</b>               | 9          |
| <b>KEPUASAN MASYARAKAT</b>                                       |            |
| A. Persiapan Survei  | 9          |
| 1. Penetapan Pelaksana   | 9          |
| 2. Penyiapan Bahan Survei  | 9          |
| 3. Bentuk Jawaban  | 12         |
| B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data | 12         |
| 1. Penetapan Jumlah Responden                                    | 12         |
| 2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data                             | 12         |
| 3. Pelaksanaan Pengumpulan Data                                  | 13         |
| C. Pengolahan Data   | 13         |
| 1. Pengukuran Skala Likert                                       | 13         |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| D. Pengolahan Data Survei   | 14 |
| 1. Pengolahan Data Komputer | 14 |
| 2. Pengolahan Secara Manual | 14 |
| 3. Pengujian Kualitas Data  | 14 |
| 4. Penyusunan Jadwal        | 15 |

## **BAB V HASIL PENGUKURAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Hasil Penyusunan Indeks                         | 16 |
| B. Evaluasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat | 18 |

## **BAB VI PENUTUP**

|                |    |
|----------------|----|
| A. Kesimpulan  | 19 |
| B. Rekomendasi | 19 |

## **LAMPIRAN**

Data Survei Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kabupaten Demak. Pengadilan Negeri Demak Kelas IB bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).

Tingkat keberhasilan Pengadilan Negeri Demak Kelas IB dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya tersebut sangat ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan publik yang disediakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh setiap bagian yang ada di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik Pengadilan Negeri Demak Kelas IB melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui metode survei sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

## **B. Tujuan**

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.

## **C. Sasaran**

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.

## **D. Prinsip**

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

### 1. Transparan

Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

### 2. Partisipatif

Dalam melaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.

### 3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

### 4. Berkesinambungan

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

### 5. Keadilan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

### 6. Netralitas

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

## **E. Ruang Lingkup**

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik meliputi Metode Survei, Pelaksanaan dan Teknik Survei, Langkah-Langkah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Langkah-Langkah Pengolahan Data, Pemantauan, Evaluasi dan Mekanisme Pelaporan Hasil Penilaian Indeks Survei Kepuasan Masyarakat, Analisa Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut.

## **F. Unsur SKM meliputi:**

### **1. Persyaratan**

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

### **2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur**

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

### **3. Waktu Penyelesaian**

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

### **4. Biaya/Tarif \*)**

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

### **5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

### **6. Kompetensi Pelaksana \*\*)**

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

### **7. Perilaku Pelaksana \*\*)**

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

### **8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

### **9. Sarana dan prasarana**

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Catatan:

- \*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.
- \*\*) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.

## **G. Manfaat**

Dengan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Demak Kelas IB secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

## **H. Pengertian Umum**

Sesuai dengan pedoman umum penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terdapat beberapa pengertian yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
3. Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
4. Unsur Survei Kepuasaan Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan), atau 6 (enam) bulan (semester) atau minimal 1 (tahun) sekali.
6. Lembaga lain adalah lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang secara hukum berkedudukan di Indonesia yang memiliki kredibilitas dan akreditasi yang

jelas dibidang penelitian dan survei. Misalnya lembaga penelitian yang ada di unlersitas/perguruan tinggi.

7. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
9. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
10. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan
11. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.
12. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah.
14. Instansi Pemerintah adalah Instansi pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN.

## **BAB II**

### **METODE SURVEI**

#### **A. Periode Survei**

Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini, dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap 3 bulanan (triwulan), 6 bulanan (semester) atau 1 (satu) tahun. Penyelenggara pelayanan publik setidaknya minimal melakukan survei 1 (satu) tahun sekali.

Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal penyelenggara menggunakan metode survei ini, maka metode ini harus dinyatakan di dalam laporan. Pengolahan dan analisa hasil survei agar mengikuti cara pengolahan data dan kluster penilaian sesuai dengan kaidah pengolahan survei.

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam bidang peradilan melakukan survei secara berkala dalam jangka waktu/periode 3 (tiga) bulan sekali.

#### **B. Metode penelitian**

Untuk melakukan survei secara periodik Pengadilan Negeri Demak Kelas IB menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala *Likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

## **BAB I**

### **PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI**

#### **A. Pelaksanaan**

1. Pelaksana survei
  - a. Pelaksana survei adalah setiap unit penyelenggara pelayanan yang terdapat pada lembaga negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
  - b. Pelaksanaan survei dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.
2. Tahapan survei

Pelaksanaan SKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) Menyusun instrumen survei;
- 2) Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
- 3) Menentukan responden;
- 4) Melaksanakan survei;
- 5) Mengolah hasil survei;
- 6) Menyajikan dan melaporkan hasil.

Tahapan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ini didasarkan pada metode dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **B. Teknik Survei Kepuasan Masyarakat**

Untuk melakukan survei dapat menggunakan teknik survei, antara lain:

1. Kuesioner dengan wawancara tatap muka;
2. Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat;
3. Kuesioner elektronik (*e-survei*);
4. Diskusi kelompok terfokus;
5. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam.

Bahwa dalam pelaksanaan survei ini, Pengadilan Negeri Demak Kelas IB menggunakan teknik survei kuesioner melalui aplikasi si-SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Badan Peradilan Umum).

## C. Penyusunan Laporan

Laporan Hasil Survei ini dimaksudkan sebagai salah satu media atau alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik secara bertahap, konsisten, berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki.

### 1. Materi Pokok Laporan SKM

Materi pokok dalam Laporan SKM mencakup: latar belakang masalah, tujuan SKM, Metode, tim SKM dan jadwal pelaksanaan dan Tindak lanjut SKM, sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan: latar belakang masalah, tujuan SKM, metode, tim SKM dan jadwal pelaksanaannya SKM:
  - a. Latar belakang masalah memuat berbagai hal penyebab munculnya problematika dalam penyusunan SKM, baik ditinjau dari komponen yang akan disurvei dan dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
  - b. Tujuan SKM berisi tentang hasil akhir yang akan dicapai dari hasil SKM yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan IKM.
  - c. Metode memuat karakteristik populasi, keterwakilan anggota sampel, dan jumlah responden, selain itu disajikan juga jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan kembali, dan jumlah kuesioner yang dapat diproses lebih lanjut atau diolah.
  - d. Tim SKM terdiri dari Ketua, Anggota dan Sekretariat SKM.
  - e. Jadwal SKM memuat kegiatan dan waktu pelaksanaan survei.

### 2) Analisis

Analisis meliputi data kuesioner, perhitungan, dan deskripsi hasil analisis. Hasil analisis harus memberikan penjelasan atau pemahaman mengenai berbagai faktor pemicu kelemahan dan/atau kelebihan pada setiap komponen yang diukur. Selain itu, hasil analisa survei tersebut dapat dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya.

### 3) Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi. Kesimpulan berisi tentang intisari hasil SKM, baik bersifat negatif maupun positif. Sedangkan saran/rekomendasi memuat masukan perbaikan secara konkret pada masing-masing komponen yang menunjukkan kelemahan. Selain hal-hal pokok sebagaimana telah diuraikan, dalam laporan juga memuat ringkasan eksekutif (*executive summary*).

**BAB I**  
**PENYUSUNAN DAN PENGOLAHAN DATA**  
**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**

**A. Persiapan Survei**

1. Penetapan Pelaksana

a. Pelaksanaan survei dilaksanakan secara swakelola, dengan membentuk Tim penyusunan survei kepuasan masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Nomor : 70/KPN/SK.OTI.6/III/2025 tentang Penunjukan Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;  
Pembentukan Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB yang terdiri dari:

| No | Nama   | Jabatan                           | Jabatan Dalam Tim                 |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.<br>NIP : 198005082002122002        | Wakil Ketua                       | Koordinator / Penanggungjawab Tim |
| 2  | Dr. DWI FLORENCE, SH.,MH<br>NIP : 198105212007042001           | Hakim Madya Pratama               | Ketua Tim                         |
| 3  | ISMAIL, S.H.,M.H.<br>NIP : 196707011987031002                  | Panitera                          | Wakil Ketua Tim                   |
| 4  | YOGI PRASETIONO,<br>S.E.,S.H.,M.H.<br>NIP : 198109212009121001 | Panitera Muda Hukum               | Anggota                           |
| 5  | NOFRETARI, S.H.I.<br>NIP : 199307142024052001                  | Klerek-Analisis Perkara Peradilan | Anggota                           |
| 6  | RISKA ADI WIJAYA, S.H.   | Tenaga Honorer/PPNPN              | Anggota                           |

2. Penyiapan Bahan Survei

a. Kuesioner


Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner sudah disusun dalam aplikasi si-SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Badan Peradilan Umum).

b. Bagian Kuesioner

Bagian kuesioner secara umum, terbagi dalam :

1) Bagian Pertama

Pada bagian pertama berisikan dashboard responden, nama aplikasi dan nama instansi yang dilakukan survei.



Gambar 1. Halaman Depan Aplikasi si-SUPER

## 2) Bagian Kedua

Pada bagian kedua dapat berisikan identitas responden, antara lain: jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Identitas dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu dapat juga ditambahkan kolom waktu/jam responden saat disurvei.

Form kuesioner untuk survei bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada peraturan KEMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.

Data Responden  
Nama: boleh initial atau tidak diisi.  
Umur / Jenis Kelamin \*  
Minimal 18 Tahun  
Nomor HP \*  
+62  
Cerah - 81211112222  
Domisili \*  
Pilih Wilayah  
Pendidikan \*  
Pilih Pendidikan  
Pekerjaan \*  
Pilih Pekerjaan

Gambar 2. Bagian Kuesioner (Data Responden)

## 3) Bagian Ketiga

Pada bagian ini berisikan jenis layanan yang telah diterima oleh responden. Adapun jenis layanan yang ada di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah layanan Pidana, layanan Perdata, layanan Hukum/Informasi, layanan Administrasi Umum, layanan e-Court dan layanan Inzage.

Gambar 3. Bagian Kuesioner (Data Layanan)

#### 4) Bagian Keempat

Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup).

Gambar 4. Bagian Kuesioner (Daftar Pertanyaan)

#### 5) Bagian Kelima

Pada bagian ini berisikan jawaban tidak terstruktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan apresiasi.

### Gambar 5. Bagian Kuesioner (Kesan & Pesan)

#### c. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) baik, diberi nilai 3;
- 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

- 1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
- 2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- 3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diperbaiki.
- 4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

## B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

### 1. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih masyarakat pengguna layanan pengadilan.

Pengguna layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang atau pernah mendapat pelayanan dari Pengadilan Negeri Demak Kelas IB. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), besaran populasi dan sampel menggunakan tabel sampel dari **Morgan and Krejcie (Lampiran II)** dimana ditentukan populasi sebanyak 95 (sembilan puluh lima) dengan responden terpilih sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) responden.

## 2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB mulai bulan April 2025 sampai dengan bulan Juni 2025.

## 3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

### a) Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Demak menetapkan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang akan ditanyakan kepada seluruh responden, yaitu unsur Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Kualitas Sarana dan Prasarana serta Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

### b) Pengisian kuesioner

Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan langsung melalui aplikasi si-SUPER Badilum.

## C. Pengolahan Data

Pengolahan data masing-masing metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan sebagai berikut:

### 1. Pengukuran Skala Likert

#### a) Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

X = jumlah unsur yang disurvei

N = bobot nilai per unsur

Contoh : jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

### Total dari Nilai Persepsi Per Unsur

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total Unsur yang terisi}}{\text{x Nilai Penimbang}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$

**Tabel I**  
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi,  
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

| NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL (NI) | NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | MUTU PELAYANAN (x) | KINERJA UNIT PELAYANAN (y) |
|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1              | 1,00 – 2,5996       | 25,00 – 64,99                 | D                  | Tidak baik                 |
| 2              | 2,60 – 3,064        | 65,00 – 76,60                 | C                  | Kurang baik                |
| 3              | 3,0644 – 3,532      | 76,61 – 88,30                 | B                  | Baik                       |
| 4              | 3,5324 – 4,00       | 88,31 – 100,00                | A                  | Sangat baik                |

#### D. Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pengolahan dengan komputer

Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program komputer/sistem data base.

2. Pengolahan secara manual

a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur X (UX);

b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

- 1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh : Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

- 2) Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur

**3. Pengujian Kualitas Data**

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

**4. Penyusunan Jadwal.**

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu selama 50 (lima puluh) hari kerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persiapan (Pembentukan Tim Survei, penyusunan kuesioner), 2 (dua) hari kerja;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, 45 (empat puluh lima) hari kerja;
- c. Pengolahan data indeks, penyusunan dan pelaporan hasil 3 (tiga) hari kerja;

## **BAB V**

### **HASIL PENGUKURAN**

#### **A. Hasil Penyusunan Indeks**

Data akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari setiap unit pelayanan Pengadilan Negeri Demak Kelas IB, disusun dengan materi utama sebagai berikut:

##### 1. Indeks setiap unsur pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur). Adapun nilai unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh setiap unsur pelayanan pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah sebagaimana tebal berikut:

**Tabel II**  
**Nilai Unsur Survei Kepuasan Masyarakat**

| No | Unsur SKM                               | Nilai Unsur SKM |
|----|---|-----------------|
| 1. | Persyaratan                             | 3,857           |
| 2. | Prosedur                                | 3,831           |
| 3. | Waktu Pelayanan                         | 3,896           |
| 4. | Biaya/Tarif                             | 3,935           |
| 5. | Produk Spesifikasi jenis pelayanan      | 3,922           |
| 6. | Kompetensi pelaksana                    | 3,896           |
| 7. | Perilaku pelaksana                      | 3,935           |
| 8. | Sarana dan prasarana                    | 3,584           |
| 9. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 4,000           |

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(3,857 \times 0,11) + (3,831 \times 0,11) + (3,896 \times 0,11) + (3,935 \times 0,11) + (3,922 \times 0,11) + (3,896 \times 0,11) + (3,935 \times 0,11) + (3,584 \times 0,11) + (4,000 \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)} \text{ adalah } 3,873$$

Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar  
=  $3,873 \times 25$   
= 96,83
  - b) Mutu pelayanan = **A**
  - c) Kinerja unit pelayanan = **Sangat Baik**
2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan
- Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan.

**Tabel I**  
**Nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat**

| No   | Unsur SKM                               | NRR per Unsur | NRR tertimbang per Unsur |
|--|---|---------------|--------------------------|
| 1.   | Persyaratan                             | 3,857         | 0,429                    |
| 2.   | Prosedur                                | 3,831         | 0,426                    |
| 3.   | Waktu Pelayanan                         | 3,896         | 0,433                    |
| 4.   | Biaya/Tarif                             | 3,935         | 0,437                    |
| 5.   | Produk Spesifikasi jenis pelayanan      | 3,922         | 0,436                    |
| 6.   | Kompetensi pelaksana                    | 3,896         | 0,433                    |
| 7.   | Perilaku pelaksana                      | 3,935         | 0,437                    |
| 8.   | Sarana dan prasarana                    | 3,584         | 0,398                    |
| 9.   | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 4,000         | 0,444                    |
| <b>Nilai Indeks</b>                              |   |               | <b>3,873</b>             |
| <b>Nilai Indeks setelah dikonversi (NI x 25)</b> |   |               | <b>96,83</b>             |

Dari hasil penilaian masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan diperoleh unsur yang terendah sebagai berikut:

1. Prosedur;
2. Kompetensi pelaksana;
3. Waktu Pelayanan.

## B. Evaluasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat periode Triwulan I Tahun 2025 di lingkup Pengadilan Negeri Demak Kelas IB, terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi diantaranya:

1. Perlunya pemberian pemahaman kepada responden oleh petugasi survei terkait maksud setiap pertanyaan dalam Survei Kepuasan Masyarakat;
2. Masyarakat cenderung memberikan jawaban yang normatif ketika mengisi kuesioner, sehingga perlu dicoba pelaksanaan survei dengan teknik wawancara tatap muka;

**Tabel I**  
**RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN SKM**  
**3 (tiga) UNSUR TERENDAH**

| No | <b>PRIORITAS<br/>UNSUR</b> | <b>PROGRAM /<br/>KEGIATAN</b> | <b>WAKTU</b>                | <b>PENANGGUNG<br/>JAWAB</b> |
|----|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|    |                            |                               |                             |                             |
| 1  | Sarana dan prasarana       | • Monev Standar Pelayanan     | 2 bulan (Juli-Agustus 2025) | Panitera, Panmud            |
| 2  | Prosedur                   | • Monev Standar Pelayanan     | 2 bulan (Juli-Agustus 2025) | Panitera, Panmud            |
| 3  | Persyaratan                | • Monev Standar Pelayanan     | 2 bulan (Juli-Agustus 2025) | Panitera, Panmud            |

# **DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**



|    | NAMA/KODE RESPONDEN    | Pelayanan                 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
|----|------------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 45 | Nur Syufaat            | Layanan Administrasi Umum | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 46 | Fajar Ardiansah        | Layanan Administrasi Umum | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 47 | Fajar Ardiansah        | Layanan Administrasi Umum | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 48 | BUSTANUL ARIFIN        | Layanan e-Court           | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 49 | EKO NANIK SUCIATI      | Layanan Perdata           | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  |
| 50 | SUNANTO NAWAWI         | Layanan Hukum / Informasi | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  |
| 51 | Nur Syufaat            | Layanan Administrasi Umum | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 52 | NATANAEL SOEKIRNO      | Layanan Perdata           | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  |
| 53 | Dewinta Ayuningtyas    | Layanan Hukum / Informasi | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  |
| 54 | ULINNUHA AL AMIN       | Layanan Hukum / Informasi | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 55 | ARJO DHARMAKIRTY. K    | Layanan Perdata           | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  |
| 56 | MUHAMMAD SYAIFUL MUJAB | Layanan Perdata           | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  |
| 57 | MOH ARIFIN, S.AG       | Layanan Perdata           | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  |
| 58 | Fajar Ardiansah        | Layanan Administrasi Umum | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 59 | SITI HANAH             | Layanan Perdata           | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  |
| 60 | SUANDARU               | Layanan e-Court           | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  |
| 61 | SITI MUAMIROH          | Layanan e-Court           | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  |
| 62 | MUH CHARIS             | Layanan e-Court           | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  |
| 63 | Adetya Putri           | Layanan Hukum / Informasi | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 64 | Fajar Ardiansah        | Layanan Administrasi Umum | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 65 | MUHAMMAD ZAKRONI       | Layanan e-Court           | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  |
| 66 | BUSTANUL ARIFIN        | Layanan e-Court           | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  |
| 67 | MUHAMMAD               | Layanan e-Court           | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 68 | SUKARNO                | Layanan Perdata           | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  |
| 69 | Ferry                  | Layanan Hukum /           | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  |



## INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

**NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN**

 [Preview Publikasi](#)

[Indeks Total](#) [Data Umum Responden](#) [Data Domisili Responden](#) [Data Umur Responden](#) [Data Layanan](#) [Nilai Per Unsur](#)

**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT**  
**PENGADILAN NEGERI DEMAK**  
**NILAI INDEKS**

**3,88 / 96,91 %**

Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025

| JUMLAH           | 79 RESPONDEN   |
|------------------|--|
| JENIS KELAMIN    | LAKI-LAKI : 59 ORANG<br>PEREMPUAN : 20 ORANG   |
| PENDIDIKAN       | Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG<br>Diploma 2 : 0 ORG<br>SD : 1 ORG<br>Diploma 3 : 2 ORG<br>SMP : 5 ORG<br>S1 : 38 ORG<br>SMU : 31 ORG<br>S2 : 2 ORG<br>Diploma 1 : 0 ORG<br>S3 : 0 ORG |
| PEKERJAAN        | PNS : 6 ORG<br>SWASTA : 23 ORG<br>TNI : 0 ORG<br>WIRUSAHA : 4 ORG<br>POLRI : 1 ORG<br>TENAGA KONTRAK : 0 ORG   |
| LAINNYA : 45 ORG |  |